



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara baik dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mengatur bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 25/PK.01/71/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

b. melakukan...

- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

KELIMA Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 98/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 85/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 21 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Charles Worotitjan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

TIM PEMBINA		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Ardiles M.R. Mewoh	Ketua Tim Pembina
2.	Meidy Y. Tinangon	Tim Pembina
3.	Yessy Y. Momongan	Tim Pembina
4.	Lanny A. Ointu	Tim Pembina
5.	Salman Saelangi	Tim Pembina
6.	Pujiastuti	Tim Pembina
TIM TEKNIS		
1.	Carles Worotitjan	Pemimpin Redaksi
2.	Meidy Malonda	Wakil Pemimpin Redaksi
3.	Winda Tulangow	Wakil Pemimpin Redaksi
4.	Raymond Mamahit	Wakil Pemimpin Redaksi
5.	Lidya N. Rantung	Sekretaris Redaksi
6.	Evans E. W. Tulungen	Editor
7.	Novry Ranti	Editor
8.	Ferdynand L. Raintung	Editor
9.	Lani L. A. Alou	Editor/Penanggung Jawab Jaringan
10.	Rudy Lalonsang	Editor/Penanggung Jawab Publikasi
11.	Febry J. Langkun	Admin Web
12.	Paige J. Lantu	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
13.	Yanti Soga	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
14.	Indra Pakaya	Admin Medsos/Design Grafis

15.	Endah I. Kusumaningtyas	Design Grafis/Pengelola Medsos
16.	Juita Purnamasari	Pelaksana Redaksi
17.	Clinton Masengi	Pelaksana Redaksi
18.	Arvic Sasolo	Design Grafis/Pengelola Medsos
19.	Enra Paendong	Pelaksana Redaksi/Pengelola Medsos

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 21 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM

